



Penyelesaian Kredit Macet Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tabola Sidemen

Cok Istri Wulan Pemayun¹ | I Nyoman Sukandia¹ | I Made Aditya Mantara Putra¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:
Cok Istri Wulan Pemayun, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa

Email address:
wulanpemayun@gmail.com

Abstract—LPD is an economic institution owned by a traditional village that aims to help improve the standard of living of the village krama, supporting the development of the traditional village by providing credit facilities. A letter of agreement is required that binds the parties in granting credit. However, in practice, there are still problems of non-performance of obligations by customers, especially in the LPD of Tabola Sidemen Traditional Village. In connection with this, the problem is formulated, namely: 1. What are the factors that cause defaults in credit agreements at LPD Desa Adat Tabola Sidemen; 2. How are efforts to resolve bad credit in the event of default at LPD Desa Adat Tabola Sidemen? The research method used is the type of empirical legal research with the type of regulatory approach and sociological approach or facts. The results show that the factors that cause default are internal factors and external factors. Internal factors from the LPD and external factors caused by customers. Efforts to resolve bad credit for defaults are carried out by credit restructuring, litigation and non-litigation efforts.

Keywords: credit; default; LPD



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Bali merupakan pulau dewata yang memiliki banyak budaya, tradisi, dan adat istiadat, yang mana hal tersebut dapat menarik perhatian wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa bali merupakan tempat pariwisata yang banyak diminati. Dalam hal ini untuk menunjang segala hal berkenaan dengan kepariwisataan dimaksud, tentu diperlukannya suatu lembaga keuangan untuk menunjang perekonomian. Terdapat sebuah lembaga keuangan yang berada dibawah naungan desa adat yang khusus berada di Provinsi Bali, keberadaannya ditujukan untuk membantu mensejahterakan masyarakat dengan salah satu kegiatannya adalah pemberian fasilitas kredit. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai payung hukum keberadaan LPD di Provinsi Bali dikeluarkannya Peraturan Daerah. Dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (9) tentang LPD. Untuk memperoleh fasilitas kredit, perorangan yang disini disebut debitur harus membuat surat perjanjian dengan LPD. Perjanjian merupakan suatu kegiatan dimana dua orang atau lebih berjanji satu sama lain untuk melakukan sesuatu yang telah disepakati (I Ketut Oka Setiawan,2019:3). Dengan tercapainya kesepakatan maka kedua belah pihak harus mematuhi seluruh isi kesepakatan yang dicapai. Perjanjian tersebut mengatur bahwa kedua belah pihak harus saling mengikatkan diri agar timbul hubungan hukum di antara para pihak. Perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak akan mengikat jika terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian(M. Bahsan, 2012: 20) Hal ini diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata.

Selain itu, disebutkan bahwa pihak nasabah debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pihak LPD Desa Adat Tabola Sidemen, maka dengan terjadinya hal tersebut mengakibatkan adanya wanprestasi yang disebabkan oleh pihak nasabah debitur. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni, Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tabola Sidemen? Serta bagaimana upaya penyelesaian kredit macet dalam hal terjadinya wanprestasi di LPD Desa Adat Tabola Sidemen?. Oleh karena itu, tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui faktor terjadinya wanprestasi dalam kontrak kredit dengan LPD Desa Adat Tabola Sidemen. Serta menjajaki upaya penyelesaian permasalahan kredit apabila terjadi gagal bayar pada LPD Desa Adat Tabola Sidemen.

2. Metode

Oleh karena itu, tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui penyebab-penyebab wanprestasi dalam kontrak kredit dengan LPD Desa Adat Tabola Sidemen. Serta menjajaki upaya penyelesaian permasalahan kredit apabila terjadi gagal bayar pada LPD desa adat Tabola Sidemen (Etta Mamang Sangadji, 2004:57). Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dan metode hukum empiris. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang diterapkan dengan mempertimbangkan seluruh ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan sosiologi merupakan pendekatan metodologis yang mana pembahasan suatu objek bertumpu pada masyarakat dalam pembahasannya (Moh. Rifa'i, 2018:25).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Lpd Desa Adat Tabola Sidemen

Dalam hal pemberian fasilitas kredit oleh LPD Desa Adat Tabola Sidemen menggunakan prosedur yang sama seperti bank yaitu menerapkan beberapa unsur kredit seperti Kepercayaan, Kesepakatan, Jangka Waktu, Resiko, dan balas Jasa. Selain itu diterapkan juga prinsip 5C, 5P, dan 3R dapat diuraikan sebagai berikut :

Prinsip 5C yakni, Tentang Watak (*Character*), watak yang dimaksudkan yaitu berkaitan dengan reputasi yang dimiliki oleh calon debitur dan merupakan unsur terpenting yang harus dibertimbangkan sebelum pemberian fasilitas kredit untuk mengurangi resiko yang akan timbul. Terkait permodalan, dikaitkan dengan mempertimbangkan sumber permodalan calon debitur dan kemampuan nasabah debitur. Terkait kapasitas, pihak bank harus mengetahui dengan jelas potensi kapasitas debitur dengan menganalisis kegiatan usahanya dari waktu ke waktu. Terkait dengan kondisi perekonomian, bank harus mengetahui kondisi perekonomian calon debitur sepanjang mampu mengelola usaha yang dimilikinya. Terkait dengan jaminan, khusus jaminan yang diberikan oleh calon peminjam akan dikaitkan dengan pemberian atas jaminan tergantung pada jenis-jenis jaminan yang diberikan. Prinsip 5P khususnya mengenai penggolongan peminjam (pihak), yaitu bank harus mengelompokkan calon debitur berdasarkan karakter, kapasitas, dan permodalan. Mengenai tujuannya yaitu pemberian kredit perbankan kepada calon debitur, maka dampak positifnya harus diperhatikan dari segi ekonomi dan sosial. Berkaitan dengan sumber pembayaran, khususnya proyeksi pendapatan yang akan diperoleh calon debitur melalui penggunaan kredit. Pendapatan calon debitur harus cukup untuk membayar pokok, bunga, dan biaya-biaya lain yang terutang. Terkait dengan profitabilitas, yaitu kemampuan calon debitur memperoleh keuntungan dari usahanya setelah memperoleh fasilitas kredit. Terkait proteksi, analisis kredit hendaknya memperhatikan jaminan yang diberikan oleh calon debitur dan mempertimbangkan keamanan jaminan tersebut. Prinsip 3R, khususnya yang berkaitan dengan imbal hasil (pelunasan atau return), secara khusus menganalisis sejauh mana calon debitur dapat berharap mempunyai penghasilan yang cukup untuk melunasi kredit dan kewajiban yang lain. Mengenai pelunasan utang, khususnya kemampuan calon debitur dalam melunasi atau melunasi pinjamannya, harus diperkirakan dengan analisis kredit. Terkait dengan toleransi risiko (*Risk Tolerance*), khususnya kemampuan calon debitur dalam menanggung risiko apabila perusahaannya bangkrut (Johannes Ibrahim Kosasih, 2019:16-18).

Dalam pemberian kredit untuk memperoleh kepastian hukum, LPD Desa Adat Tabola Sidemen mengikat nasabah yang berhutang untuk menuntut fasilitas kredit dengan mengadakan suatu perjanjian yang di dalamnya dimaksud perjanjian itu harus memenuhi persyaratan sahnya perjanjian itu menurut pasal 1320. Menurut bapak I Komang Gede Bandem selaku ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sidemen adapun bentuk perjanjian kredit yang sering digunakan secara umum yakni, Surat Perjanjian Kredit Otentik yang mana dalam pembuatan surat ini dihadiri oleh seorang pejabat pemerintah yang bertugas sebagai saksi, seperti notaris. Serta surat Perjanjian Kredit Bawah Tangan yang mana dalam proses pembuatannya tidak melibatkan saksi dari pejabat-pejabat pemerintahan. Adapun keterangan lebih lanjut disampaikan oleh bapak I Komang Gede Bandem, perihal beberapa prosedur atau tahapan dalam pemberian kredit di LPD Desa Adat Tabola, yakni mengisi formulir permohonan dilakukan oleh calon nasabah debitur, analisa kredit kelayakan peminjaman dilakukan pengecekan oleh petugas kredit sesuai dengan data yang telah diisi dalam formulir permohonan, survey tempat tinggal peminjam dilakukan untuk melihat apakah pemohon layak untuk diberikan fasilitas kredit, dan yang terakhir rapat pemutusan dilaksanakan dengan melibatkan ketua LPD dengan pegawai bagian kredit.

Prosedur dalam pemberian kredit dapat dikatakan sudah jelas, yang mana ketentuan pemberian kredit tersebut pada prinsipnya telah mencerminkan penerapan 5C, 5P, dan 3R yang telah dikemas oleh LPD Desa Adat Tabola Sidemen dalam bentuk lisan maupun tulisan dan telah disampaikan di awal oleh pihak LPD kepada nasabahnya. Menurut bapak I Komang Gede Bandem selaku ketua LPD Desa Adat Sidemen, adapun faktor-faktor pendorong terjadinya perbuatan wanprestasi dalam perjanjian kredit di LPD Desa Adat Tabola Sidemen, yakni faktor internal yang menimbulkan adanya wanprestasi yakni, disebabkan dari LPD itu sendiri, baik karena karyawan maupun sistem pelaksanaan prosedur perkreditan, kebijakan perkreditan yang dijalankan tidak sesuai atau menyimpang dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad yang buruk dari pemilik dan pengurus, lemahnya sistem informasi kredit macet. Lebih lanjutnya dikatakan pula faktor internal penyebab terjadinya peristiwa wanprestasi di dalam perjanjian kredit di LPD Desa Adat Tabola Sidemen yaitu, Karena adanya korupsi oleh pihak staff LPD sendiri dan kurangnya kesadaran para staff untuk membangun dan mengembangkan LPD Desa Adat Tabola Sidemen.

Disamping faktor internal tersebut, lebih tegasnya juga disampaikan oleh bapak I Komang Gede Bandem bahwa adapun faktor eksternal penyebab kredit macet yakni Keadaan perekonomian nasabah kurang baik, kemampuan membayar utang debitur sangat rendah, nilai agunan lebih rendah dari pokok dan bunga yang harus dibayar, usaha nasabah bangkrut, kredit yang diterima digunakan untuk tujuan yang tidak semestinya, pengelolaan komersial nasabah masih sangat lemah dan nasihat kreditur kepada nasabah sangat kurang. Faktor penyebab timbulnya wanprestasi di LPD Desa Adat Tabola Sidemen, tidak hanya diakibatkan oleh pihak nasabah debitur saja melainkan ada pula faktor internal yang disebabkan oleh pihak LPD itu sendiri seperti kurangnya ketelitian pihak LPD dalam mengenal nasabahnya serta dokumen pendukung untuk mendapatkan kredit. Dalam hal ini diperlukan suatu pendekatan yang harus diberikan kepada pegawai atau staf LPD yakni, pendekatan struktural dan kultural. Pendekatanstruktural merupakan salah satu cara pengembangan sumber daya manusia sebagai organisasi ekonomi, dimana pelatihan harus benar efektif dan berguna. Pendekatan budaya lebih menitik beratkan pada sumber daya manusia LPD ditinjau dari sudut pandang anggota, lingkungan dan masyarakat (I Nyoman Putu Budi Artha,DKK, 2019:41). Pentingnya suatu informasi di awal oleh LPD perihal resiko ataupun wanprestasi oleh nasabah yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak menutup kemungkinan pihak LPD menggugat nasabah debitur, apabila dengan dikeluarkan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga terhadap pihak nasabah debitur tidak merespon hal tersebut. Artinya nasabah debitur tidak ada keinginan untuk melaksanakan kewajiban yang sudah disepakati.

Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Di Lpd Desa Adat Tabola Sidemen

Nasabah merupakan orang perseorangan dan/atau badan hukum yang mempunyai rekening bank, rekening tabungan, atau rekening pinjaman pada suatu bank. Oleh karena itu, nasabah adalah mereka yang terasosiasi dengan suatu bank atau menjadi bank. Munculnya suatu cacat diawali dengan adanya hubungan kontraktual. Kontrak dibuat untuk mengatur hubungan hukum antara pihak, baik privat maupun khusus. Apabila hak-hak tersebut dilanggar maka akan timbul konflik kepentingan antara hak dan kewajiban. (Yahman, 2014:51) Karakteristik nasabah yang melakukan wanprestasi dapat dilihat dari perilaku nasabah yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Menurut bapak I Komang Gede Bandem selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tabola Sidemen, adapun dijelaskan mengenai karakteristik nasabah yang tergolong wanprestasi yakni, Memiliki Riwayat kredit buruk, Kemampuan membayar, Kondisi kesehatan, Tidak memahami kontrak kredit, Tidak melaksanakan sesuatu yang sudah dijanjikan, Melaksanakan janji tetapi tidak sesuai kesepakatan. Penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan dua cara, yakni penyelemanatan kredit macet melalui restrukturisasi kredit dan upaya penyelesaian hukum melalui upaya non kredit. Upaya restrukturisasi kredit, upaya restrukturisasi kredit adalah upaya pertama yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan utang bermasalah dengan melakukan upaya restrukturisasi, restrukturisasi dan pengemasan kembali, misalnya dengan memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang masa tenggang dan menurunkan suku bunga kredit. Restrukturisasi kredit dapat dipertimbangkan jika debitur beritikad baik. Itikad baik artinya kesediaan debitur untuk menyelesaikan permasalahan kreditnya. (ABD Somad Trisadini, 2017:206). Upaya penyelesaian melalui jalur non-kontroversial dan upaya hukum melalui jalur litigasi. Upaya ini dilakukan ketika upaya restrukturisasi telah dilakukan secara maksimal namun belum memberikan hasil atau nasabah tidak memperlihatkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya sejak awal. Solusi lainnya adalah:

Upaya penyelesaian melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa non-kontroversial merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan melalui cara damai dan menghindari perselisihan dengan merancang kontrak yang baik dan melaksanakannya secara kekeluargaan. Selain itu, penyelesaian sengketa tanpa permusuhan dapat dilakukan melalui metode penyelesaian sengketa alternatif seperti konsultasi, negosiasi, konsiliasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penjelasannya sebagai berikut:

Konsultasi adalah suatu proses penyelesaian perselisihan antar pihak dan melibatkan pihak

lain yang disebut konsultan dalam perundingan (Frans Hendra Winarta, 2012:7). Negosiasi adalah kegiatan komunikasi langsung yang dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan ketika kedua pihak mempunyai kepentingan yang sama atau berbeda. Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan partisipasi pihak ketiga. Konsiliasi adalah perundingan yang melibatkan seorang konsiliator yang bertindak sebagai mediator kesepakatan para pihak dengan mencari solusi yang dapat diterima dan memantau kemajuan perundingan. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan di luar pengadilan dengan turut sertanya pihak ketiga yang disebut arbiter. Penyelesaian sengketa ini didasari pada suatu perjanjian arbitrase yang ditandatangani para pihak yang bersengketa secara tertulis. Suatu perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis dan dibentuk atau ada sebelum sengketa diselesaikan melalui arbitrase (I Nyoman Sukandia, Ida Bagus Wyasa Putra, 2021:65).

Upaya Penegakan Hukum Melalui Jalur pengadilan atau litigasi, Penyelesaian hukum jalur litigasi merupakan suatu penyelesaian melalui jalur yang dilakukan di lembaga peradilan. Cara ini dapat diambil apabila cara non litigasi tidak dapat menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang ada. Dalam prosesnya penyelesaian melalui jalur ini melibatkan pemberian informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan, agar meminimalisir kemungkinan permasalahan yang tak terduga di waktu mendatang. Penyelesaian melalui jalur litigasi diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Menurut bapak I Komang Gede Bandem selaku kepala LPD Desa Adat Tabola Sidemen, upaya penyelesaian permasalahan kredit macet atas wanprestasi di LPD Desa Adat Tabola Sidemen dilakukan melalui jalur non litigasi dimana upaya yang dilakukan yakni, melalui mediasi dimana upaya ini dilakukan dengan memanggil pihak nasabah debitur untuk memperundingan atau mengkomunikasikan penyelesaian kredit macet yang terjadi dan melibatkan pihak desa adat sebagai penengah dalam mediasi yang dilakukan. Adapun pemberian surat peringatan, jika upaya mediasi tidak mendapatkan hasil yang disepakati pihak LPD memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga dengan jangka waktu surat peringatan yaitu 7 hari dari pemberian. Selanjutnya adapun pemberian sanksi adat, sanksi adat diberikan jika surat peringatan tidak dihiraukan oleh nasabah debitur sampai ke surat peringatan 3, maka pihak LPD dan Desa Adat memberikan sanksi adat berupa tidak mendapatkan pelayanan di Banjar Dinas, contohnya ketika krama akan mengadakan pernikahan tidak akan dilayani oleh Desa Adat dan Banjar.

4. Simpulan

Pengaruh-pengaruh yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tabola Sidemen yakni, faktor internal yang mana faktor ini disebabkan dari LPD itu sendiri, baik karena sistem pelaksanaan atau dari pegawai LPD yang juga kurang teliti dalam memverifikasi nasabah yang akan mendapatkan fasilitas kredit. Disamping faktor internal adapun faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yakni disebabkan oleh nasabah debitur. Adapun faktor eksternal tersebut seperti, keadaan ekonomi nasabah yang menurun, keadaan alam, serta kurangnya kesadaran dari nasabah debitur untuk memenuhi kewajibannya.

Upaya penyelesaian kredit macet dalam hal terjadinya wanprestasi di LPD Desa Adat Tabola Sidemen dilakukan dengan tahapan awal yakni restrukturisasi kredit yaitu penyelamatan kredit macet dengan memberikan beberapa solusi baik dari perpanjangan waktu, atau penurunan bunga kredit. Apabila upaya restrukturisasi tidak memperoleh hasil maka Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah dengan upaya penyelesaian diluar pengadilan (non-litigasi) seperti yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Tabola yakni mengadakan mediasi dan pemberian surat peringatan. Selain hal tersebut nasabah yang tetap tidak mau.

Daftar Pustaka

- Bahsan, M., 2012, *Hukum Jaminan Dan Kredit Perbankan Indonesia*, Cetakan Pertama, Grafindo, Bandung.
Sangadjie ,Etta Mamang, Sopiah, 2020, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis*, Percetakan

Andi, Yogyakarta.

Kosasih, Johannes Ibrahim, 2019, *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*, cetakan pertama, Grafitika, Jakarta.

Oka Setiawan, I Ketut, 2019, *Hukum Perikatan*, Cetakan Keempat , Sinar Grafika, Jakarta.

Sukandia, I Nyoman, Ida Bagus Wyasa Putra, 2021, *Alternatif Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa Alternatif*, Cetakan Pertama, Udayana University Press, Denpasar.

Trisadini, ABD. Somad, 2017, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Kencana, Depok.

Winarta, Frans Hendra, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika indo, Tangerang.

Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Cetakan Pertama, Prenamedia Group, Jakarta.

I Nyoman Putu Budiartha, Ni Luh Made Mahendrawati, I Wayan Wesna Astara, Dessy Lina Oktaviani Suendra, Kade Richa Mulyawati dan I Made Aditya Mantara Putra, 2019, Pembinaan Dan Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopwan Mertasari, Amlapura, Kabupaten Karangasem , *Community Services Journal (CSJ)*, Volume 1, Nomor 2, Universitas Warmadewa Denpasar.

Moh. Rifa'I, 2018, Kajian Masyarakat, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 2, Nomor 1, Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Jawa Timur.